

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/110/III/KA/OT.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Supervisi Manajemen Kinerja BNN

Provinsi ke BNN Kab. Sumbawa Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan

Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Yoel Agus Wicaksono, S.Psi

Perencana Ahli Muda BNNP NTB

2. Zaenal Muttagin

Staf Administrasi BNNP NTB

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Supervisi Manajemen Kinerja BNN Provinsi ke BNN Kab. Sumbawa Barat, pada tanggal 20 s/d 21 Maret 2024;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNNP NTB Tahun 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 18 Maret 2024



